



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PIRDAUS ALIAS MENCIT BIN INTAN SABARUDIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Dawan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 7 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : TReluk Dawan RT. 001 RW. 001, Kel. Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek SanDisk 2 GB berwarna hitam merah yang berisikan video rekaman CCTV Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang tersimpan melalui handphone milik saksi Pelapor an. Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF. Situmorang (Alm.) dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - 1 (satu) buah besi mata kapak;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Fortune warna hijau army;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Deger warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.);

- 1 (satu) buah baju hoodie OCTR merek Octtcore warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-20/TJT/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pirdaus Alias Mencit bin Intan Sabarudin, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan April sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Rt. 004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Pirdaus Alias Mencit bin Intan Sabarudin dalam perjalanan pulang dari bermain bola terdakwa melihat rumah saksi korban Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) di Rt. 004 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dalam kondisi kosong berniat masuk ke rumah saksi Mareta, kemudian pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari Dendang menuju ke rumah saksi Mareta, setelah sampai di rumah saksi Mareta terdakwa memastikan rumah saksi Mareta kosong lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak jendela lalu terdakwa melihat besi behel di teras rumah saksi Mareta kemudian terdakwa mengambil besi behel tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan besi behel tersebut ke sela-sela jendela hingga jendela tersebut terlepas dari grendel penguncinya lalu jendela berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mareta tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mareta, setelah masuk ke dalam rumah terdakwa langsung menuju ke dalam kamar yang pintunya tidak tertutup saat itu terdakwa melihat bungkusan plastik hitam diatas kasur yang berisikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut keluar dari rumah saksi Mareta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 terdakwa melintasi rumah saksi Mareta dengan berjalan kaki, saat sampai di rumah saksi Mareta terdakwa mengecek situasi rumah saksi korban dalam keadaan kosong, lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Mareta, selanjutnya terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka jendela belakang dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) buah besi mata kapak yang berada di lemari luar belakang rumah saksi Mareta kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa memasukkan besi mata kapak ke sela-sela jendela dan mencongkel hingga jendela tersebut rusak dan terbuka setelah itu terdakwa merusak teralis jendela dengan cara memasukkan besi mata kapak ke sela-sela teralis dengan mencongkel hingga paku teralis tersebut lepas lalu terdakwa mendorong teralis kearah dalam rumah hingga ada celah untuk terdakwa masuk melewati jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi Mareta tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mareta, lalu terdakwa mengambil barang-barang antara lain 4 (empat) buah tabung gas LPG warna hijau, 1 (satu) tas ransel merek Deger warna abu-abu tua, 1 (satu) tas ransel merek Fortune, 1 (satu) buah jam tangan merek AC warna hitam dan kalung perak yang berada di dalam laci meja rias di kamar saksi Mareta, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah saksi Mareta serta terdakwa juga membawa 1 (satu) buah besi padat dari rumah saksi Mareta;

- Bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk berpoy-poya seperti membeli minum- minuman keras dan bermain judi online. Sedangkan 4 (empat) buah tabung gas serta besi padat telah terdakwa jual kepada orang lain uangnya terdakwa gunakan untuk berpoya-poya, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah kalung perak terdakwa tidak mengetahuinya lagi keberadaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) mengalami kerugian lebih kurang sebesar kurang lebih Rp7.450.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena membuat laporan polisi tentang tindak pidana pencurian yang mana saksi menjadi korbannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni 4 (empat) buah tabung gas Elpiji 3 kg, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau army, 1 (satu) buah kalung perak dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie berwarna hitam;

- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di rumah saksi yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur ketika kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan suami serta anaknya meninggalkan rumah yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi dan suami serta anaknya pulang ke rumah dan melihat jendela samping rumah saksi (saat itu belum ada teralisnya) sudah dalam posisi terbuka seperti bekas dicongkel/ dirusak, padahal seingat saksi ketika meninggalkan rumahnya semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci lalu saksi menuju kamarnya dan mendapati ternyata uang tunai milik saksi sekira lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diletakkan dekat kasur kamar yang terbungkus plastik hitam sudah tidak ada lagi, setelah kejadian tersebut saksi dan suaminya memutuskan memasang teralis jendela dan memasang kamera CCTV yang terkoneksi ke handphone milik saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi dan suaminya pergi meninggalkan rumahnya lagi menuju Kota Jambi dan baru kembali ke rumahnya lagi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat itu saksi dan suaminya melihat jendela belakang rumahnya sudah terbuka dicongkel/ dirusak begitupun dengan teralisnya yang juga dicongkel dan bengkok lalu saksi melihat pintu kamar saksi juga sudah rusak kuncinya kemudian saksi menyadari beberapa barang miliknya seperti 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan suami mengecek rekaman CCTV melalui handphone milik saksi dan di rekaman tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB ada seorang laki-laki yang menggunakan hoodie hitam berbadan kurus terekam CCTV belakang rumah saksi yang mondar-mandir, setelah itu saksi langsung melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian di rumah saksi, namun di rekaman CCTV pada tanggal 28 Juni

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



2023 terekam jelas wajah seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui itu adalah Terdakwa karena saksi sempat bertanya kepada tetangga toko sebelah rumah saksi dengan memperlihatkan rekaman CCTV yang menurut tetangga itu adalah si 'Mencit' (Terdakwa) yang ada di rekaman CCTV tersebut, lalu saksi sempat mendatangi rumahnya Terdakwa dan bertemu orang tuany lalu mengakui akan tetapi mereka menyatakan tidak sanggup dan saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa dan keluarganya namun keluarga Terdakwa pasrah mau dilaporkan juga tidak masalah;

- Bahwa saksi membenarkan laki-laki sebagaimana telah diperlihatkan dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa yang sedang berjalan mondar-mandir menggunakan hoodie/ jaket hitam di belakang rumah saksi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;

- Bahwa saksi juga sempat bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa selalu lari terus;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi mata kapak yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi untuk berkebun yang diletakkan di lemari luar belakang rumah saksi sebelum terjadinya pencurian kedua;

- Bahwa total kerugian akibat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut sekira lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Rich Fourdins Simamora anak dari Rakotan Simamora (Alm.), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari sdri. Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) yang membuat laporan polisi tentang tindak pidana pencurian;

- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di rumah saksi yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur ketika kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni 4 (empat) buah tabung gas Elpiji 3 kg, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau army, 1 (satu) buah kalung perak dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie berwarna hitam;

- Bahwa kronologinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan istri serta anaknya meninggalkan rumah yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi dan istri serta anaknya pulang ke rumah dan melihat jendela samping rumah saksi (saat itu belum ada teralisnya) sudah dalam posisi terbuka seperti bekas dicongkel/ dirusak, padahal seingat saksi ketika meninggalkan rumahnya semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci lalu saksi menuju kamarnya dan mendapati ternyata uang tunai milik istri saksi sekira lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diletakkan dekat kasur kamar yang terbungkus plastik hitam sudah tidak ada lagi, setelah kejadian tersebut saksi dan istrinya memutuskan memasang teralis jendela dan memasang kamera CCTV yang terkoneksi ke handphone milik istri saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi dan istri pergi meninggalkan rumahnya lagi menuju Kota Jambi dan baru kembali ke rumahnya lagi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat itu saksi dan istrinya melihat jendela belakang rumahnya sudah terbuka dicongkel/ dirusak begitupun dengan teralisnya yang juga dicongkel dan bengkok lalu saksi melihat pintu kamar saksi juga sudah rusak kuncinya kemudian istri saksi menyadari beberapa barang miliknya seperti 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan istri mengecek rekaman CCTV melalui handphone milik istri saksi dan di rekaman tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB ada seorang laki-laki yang menggunakan hoodie hitam berbadan kurus terekam CCTV belakang rumah saksi yang mondar-mandir, setelah itu saksi dan istrinya langsung melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian di rumah saksi, namun di rekaman CCTV pada tanggal 28 Juni 2023 terekam jelas wajah seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian akibat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut sekira lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Dwi Heri Setia Budi bin Mulyono (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, awalnya sekira pukul 14.00 WIB saksi memanggil Terdakwa ke Polsek Muara Sabak Barat dengan tujuan memberikan pekerjaan kepadanya sebagai tukang bersih-bersih di polsek, tidak lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur yang menanyakan tentang Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah warga di daerah Muara Sabak Barat, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hal itu dan Terdakwa pun mengakui pernah melakukan pencurian di rumah seorang warga yaitu sdri. Mareta yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023, yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan dirinya melakukan pencurian di rumah sdri. Mareta yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara mencongkel dan merusak jendela samping rumah sdri. Mareta menggunakan besi behel yang Terdakwa dapatkan di sekitaran rumah sdri. Mareta yang mana besi tersebut Terdakwa masukkan ke sela-sela jendela lalu dicongkel/ dirusak sampai jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk dan menuju ke kamar sdri. Mareta yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa keluar melewati jendela yang sebelumnya dicongkel/ dirusak, sementara peristiwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjelaskan cara masuk ke dalam rumah sdri. Mareta dengan cara merusak jendela dan teralisnya belakang rumah sdri. Mareta lalu Terdakwa memasukkan besi mata kapak yang diambil Terdakwa dari sekitar rumah tersebut ke sela-sela teralis kemudian mencongkel teralis hingga terbuka, setelah jendela dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralisnya terbuka Terdakwa langsung merusak pintu kamar sdri. Mareta menggunakan besi mata kapan hingga terbuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa mengambil karung perak dan jam tangan milik sdri. Mareta lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg yang berada di dapur rumah sdri Mareta dan tas warna abu-abu, tas warna hijau army serta besi padat juga diambilnya di belakang rumah sdri. Mareta;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pencurian yang dilakukan olehnya di rumah Bidan Mareta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Bidan Mareta yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi peristiwa yang pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB sepulang Terdakwa bermain bola Terdakwa melewati depan rumah Bidan Mareta yang berada di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang pada saat itu Terdakwa melihat kendaraan baik mobil atau motor di rumah tersebut tidak ada, lalu Terdakwa mendatangi rumah tersebut untuk memantau situasi yang kemudian Terdakwa mengetahui kondisi rumah sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang dan semua pintu dari rumah tersebut terkunci, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berjalan dari SD Teluk Dawan menuju rumah Bidan Mareta tersebut dan sesampainya di depan teras rumah Bidan Mareta Terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka jendela samping rumah Bidan Mareta dan Terdakwa mendapatkan besi behel yang ada di teras rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel rumah dengan cara memasukkan besi tersebut ke sela-sela jendela hingga jendela tersebut terlepas grendel penguncinya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Bidan Mareta dan langsung menuju kamar yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik hitam yang ternyata berisikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Bidan Mareta tersebut melalui jendela yang telah rusak;

- Bahwa kemudian peristiwa kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB awalnya Terdakwa melintasi rumah Bidan Mareta lagi dan melihat kendaraan Bidan Mareta tidak ada di depan rumah tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mengecek situasi rumah dan setelah mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah Bidan Mareta dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa mencari alat yang bisa dipergunakan untuk membuka jendela rumah tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi mata kapak yang berada di lemari luar belakang rumah Bidan Mareta, kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung membuka jendela belakang rumah tersebut dengan cara memasukkan besi mata kapak tersebut ke sela-sela jendela kemudian mencongkelnya hingga jendela terbuka lalu Terdakwa juga merusak teralis jendelanya dengan cara yang sama menggunakan besi mata kapak di sela-sela teralis dengan mencongkelnya hingga paku teralis jendela tersebut pun terlepas dan Terdakwa mendorong teralis tersebut hingga bengkok ke dalam hingga ada celah untuk Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil beberapa barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg yang berada di dapur rumah, tas ransel warna abu-abu merek Deger yang saat itu digantungkan di dinding ruang tamu dan tas ransel merek Fortune warna hijau army yang saat itu digantungkan di dinding dapur rumah tersebut, selain itu Terdakwa juga masuk ke kamar Bidan Mareta yang saat itu terkunci dan mengambil kalung perak dan jam tangann Alexander Christie warna hitam dari dalam laci kamar Bidan Mareta, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan mengumpulkan barang-barang tersebut di belakang rumah Bidan Mareta dan saat itu Terdakwa melihat ada besi padat yang berada di belakang rumah Bidan Mareta yang selanjutnya Terdakwa juga mengambil besi padat tersebut, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkutnya sedikit demi sedikit menuju semak-semak rerumputan yang berada tidak jauh dari belakang rumah Bidan Mareta dengan tujuan untuk menyembunyikannya barang-barang yang sulit Terdakwa angkut secara langsung, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa jam merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Christie warna hitam, kalung perak, tas ransel dan besi padat sedangkan untuk 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg ditinggalkan Terdakwa di semak-semak rerumputan;

- Bahwa jarak antara rumah Bidan Mareta dengan semak-semak rerumputan tempat Terdakwa menyimpan gas elpiji lebih kurang sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan besi behel dan besi mata kapak yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel/ merusak rumah Bidan Mareta karena seingat Terdakwa besi-besi tersebut ditinggalkan Terdakwa di rumah Bidan Mareta;
- Bahwa Terdakwa datang ke semak-semak rerumputan tempat menyimpan tabung gas elpiji 3kg pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB (lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil tabung gas) dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabungnya dan besi padat juga dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hasil dari pencurian yang pertama berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol, rokok, kacang-kacang dan juga menyewa perempuan/ pelacur serta sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Bidan Mareta untuk masuk ke dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seorang laki-laki menggunakan hoodie hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV rumah sdri. Mareta sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 yang awalnya saat itu Terdakwa sedang diminta bekerja di Polsek Muara Sabak Barat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dan di vonis selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 2 GB berwarna hitam merah yang berisikan Video Rekaman CCTV peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tersimpan melalui handphone milik saksi pelapor a.n Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;
- 1 (satu) buah besi mata kapak;
- 1 (satu) buah baju hoodie OCTR merek Octtacre warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Fortune warna hijau army;
- 1 (satu) buah tas punggung merek Deger warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar pada Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin mendatangi rumah saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dan saksi Rich Fourdins Simamora anak dari Rakotan Simamora (Alm.) yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang sedang dalam kondisi kosong, lalu sesampainya di rumah para saksi tersebut, Terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah besi behel dengan memasukkan besi tersebut ke sela-sela jendela hingga jendela tersebut terlepas grendel penguncinya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju kamar yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa melihat kantong plastik hitam yang ternyata berisikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah para saksi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang sedang dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menuju bagian belakang rumah para saksi tersebut kemudian melihat besi mata kapak lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung membuka jendela belakang rumah tersebut dengan cara memasukkan besi



mata kapak ke sela-sela jendela kemudian mencongkelnya hingga jendela terbuka selanjutnya Terdakwa juga mencongkel teralis jendela tersebut sampai terlepas hingga ada celah Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada barang-barang seperti 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg, tas ransel warna abu-abu merek Deger, tas ransel merek Fortune warna hijau army, kalung perak dan jam tangan Alexander Christie warna hitam di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa barang-barang tersebut serta Terdakwa juga ada membawa besi padat yang ada di belakang rumah para saksi menuju semak-semak rerumputan dekat rumah para saksi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa barang-barang tersebut kecuali 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg yang ditinggalkan Terdakwa di semak-semak rerumputan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke semak-semak rerumputan mengambil tabung-tabung gas yang sebelumnya ditinggalkan Terdakwa dan menjualnya, begitupun dengan beberapa barang lainnya yang juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar total kerugian akibat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut sekira lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins serta Terdakwa sendiri membenarkan seorang laki-laki yang menggunakan hoodie warna hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV di rumah para saksi tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pada dasarnya pasal tersebut berasal dari tindak pidana pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian haruslah termuat sehingga unsur-unsur yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar terdakwa yang bernama Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik, sementara itu yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga versi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa pada Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin mendatangi rumah saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rich Fourdins Simamora anak dari Rakotan Simamora (Alm.) yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang sedang dalam kondisi kosong, lalu sesampainya di rumah para saksi tersebut, Terdakwa langsung mencari alat bantu untuk membuka jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah besi behel dengan memasukkan besi tersebut ke sela-sela jendela hingga jendela tersebut terlepas grendel penguncinya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju kamar yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa melihat kantong plastik hitam yang ternyata berisikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah para saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang sedang dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menuju bagian belakang rumah para saksi tersebut kemudian melihat besi mata kapak lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung membuka jendela belakang rumah tersebut dengan cara memasukkan besi mata kapak ke sela-sela jendela kemudian mencongkelnya hingga jendela terbuka selanjutnya Terdakwa juga mencongkel teralis jendela tersebut sampai terlepas hingga ada celah Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada barang-barang seperti 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg, tas ransel warna abu-abu merek Deger, tas ransel merek Fortune warna hijau army, kalung perak dan jam tangan Alexander Christie warna hitam di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa barang-barang tersebut serta Terdakwa juga ada membawa besi padat yang ada di belakang rumah para saksi menuju semak-semak rerumputan dekat rumah para saksi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa barang-barang tersebut kecuali 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg yang ditinggalkan Terdakwa di semak-semak rerumputan;

Menimbang bahwa saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins serta Terdakwa sendiri membenarkan seorang laki-laki yang menggunakan hoodie warna hitam yang terlihat dalam rekaman CCTV di rumah para saksi tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins mengalami total kerugian sekira lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah jelas adanya perbuatan dari Terdakwa berupa mengambil barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana unsur sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materiil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada peristiwa pertama dirinya mengambil barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, ternyata satu hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB sepulang Terdakwa bermain bola Terdakwa ada melewati rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins dan melihat tidak ada kendaraan baik motor atau mobil di rumah tersebut hingga Terdakwa mengetahui kondisi rumah sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang dan semua pintu dari rumah tersebut terkunci, begitupun pada peristiwa kedua ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins berupa 4 (empat) tabung gas elpiji 3kg, kalung perak, jam tangan Alexander Christie warna hitam, besi padat, tas ransel warna abu-abu merek Deger dan tas ransel merek Fortune warna hijau army, Terdakwa diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendatangi rumah tersebut dan mengecek situasi rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke semak-semak rerumputan mengambil tabung-tabung gas yang sebelumnya ditinggalkan Terdakwa dan menjualnya, begitupun dengan beberapa barang lainnya yang juga dijual oleh Terdakwa sedangkan sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa, lebih lanjut dari hasil mengambil barang dan melakukan penjualan terhadap barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins tersebut ternyata telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya seperti membeli minuman alkohol, rokok dan sebagainya selain itu juga untuk menyewa perempuan/ pelacur serta untuk bermain judi *online*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas adanya niat dari Terdakwa dari awal melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari tindak pidana pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tambahan dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merusak" dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri, selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memper lancar aksinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah untuk mengambil barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins dari dalam rumahnya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui para hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berhasil memasuki rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins setelah dirinya membuka jendela samping rumah tersebut menggunakan besi behel sebagai alat bantu dengan cara memasukkan besi behel tersebut ke sela-sela jendela hingga jendela tersebut terlepas grendel penguncinya, sementara pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berhasil memasuki rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins lagi setelah dirinya membuka jendela belakang rumah tersebut menggunakan besi mata kapak dengan cara memasukkan besi mata kapak ke sela-sela jendela kemudian mencongkelnya dan Terdakwa juga mencongkel teralis jendela belakang tersebut menggunakan besi mata kapak sampai terlepas dan bengkok ke arah dalam hingga ada celah Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah, hal tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins tentang adanya kerusakan di bagian jendela rumah mereka sehingga menurut hemat Majelis Hakim untuk mengambil barang-barang milik saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins dari dalam rumahnya telah jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak beberapa bagian dari rumah para saksi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur "*jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*";

Menimbang bahwa pasal tersebut dimaknai sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang mana dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terikat dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang selanjutnya keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis yang artinya perbuatan itu berada di bawah ketentuan pidana yang sama, namun selain itu ada pula karakter khusus dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga oleh karenanya makna kata "perbuatan" dalam frasa "perbuatan berlanjut" harus diartikan sama dengan makna "perbuatan" dalam frasa "perbarengan perbuatan" yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pertama kali pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), beberapa bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan di lokasi yang sama yaitu di rumah saksi Mareta dan saksi Rich Fourdins yang beralamat di Parit Culum I RT 004 Kel. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dan berhasil mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg, tas ransel warna abu-abu merek Deger, tas ransel merek Fortune warna hijau army, kalung perak dan jam tangan Alexander Christie warna hitam serta besi padat dari rumah tersebut dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya untuk berfoya-foya sehingga jelas terlihat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah saling berhubungan dan berkelanjutan dan dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus secara berlanjut

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dan saksi Rich Fourdins Simamora anak dari Rakotan Simamora (Alm.) lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Tjt tanggal 7 Februari 2018 dan Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Tjt tanggal 30 Januari 2028;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 2 GB berwarna hitam merah yang berisikan Video Rekaman CCTV peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tersimpan melalui handphone milik saksi pelapor a.n Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur dan 1 (satu) buah besi mata kapak yang disita dari saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) serta 1 (satu) buah tas punggung merek Fortune warna hijau army dan 1 (satu) buah tas punggung merek Deger warna abu-abu yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Mareta, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hoodie OCTR merek Octtcore warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pirdaus alias Mencit bin Intan Sabarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 2 GB berwarna hitam merah yang berisikan Video Rekaman CCTV peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tersimpan melalui handphone milik saksi pelapor a.n Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.) dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - 1 (satu) buah besi mata kapak;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Fortune warna hijau army;
 - 1 (satu) buah tas punggung merek Deger warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi Mareta Tiodoria Br Situmorang anak dari JF Situmorang (Alm.);
 - 1 (satu) buah baju hoodie OCTR merek Octtacore warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha Mesya,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Affah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)